



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019, Perihal : Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 081/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/I/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas sebagai Relawan Demokrasi atas nama I Wayan Arta Setiawan;

c. bahwa Relawan Demokrasi atas nama I Wayan Arta Setiawan diganti oleh A.A. Chintya Maharani Putri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang

Perubahan ....

Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan, Mengganti Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
- b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- e. Melaksanakan ....

- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
  - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Badung.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG



Gusti Nyoman Wiraguna

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-  
 Kab/I/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG NOMOR  
 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-  
 Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
 DAN PENGANGKATAN RELAWAN  
 DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 DI KABUPATEN BADUNG**

No.	Basis Relawan	Nama Relawan	Jenis Kelamin
1	Basis Keluarga	1 I DEWA GEDE WAHYU PRANATA	Laki-Laki
		2 I WAYAN MERTA ARIMBAWA, SE	Laki-Laki
		3 DICKY HARDIANTO	Laki-Laki
		4 YUSUF GEORG SUTOMO	Laki-Laki
		5 I GUSTI AYU DWINTANINGSIH, SE	Perempuan
2	Basis Pemilih Pemula	1 A.A. CHINTYA MAHARANI PUTRI	Laki-Laki
		2 KADEX DWI RASTITI SADHAYANTI	Perempuan
		3 IDA BAGUS MAHAYOGA RAHARJA	Laki-Laki
		4 NI GUSTI AGUNG AYU PUTU RISMAJAYANTHI	Perempuan
		5 NI PUTU SUPRAPTI ARTANINGSIH	Perempuan
		6 I PUTU ALLAN WAHYU HADINATHA	Laki-Laki
3	Basis Pemilih Muda	1 DEWA GEDE SUMARA PUTRA	Laki-Laki
		2 PUTU ARY ANDHIKA PANGESTU	Laki-Laki
		3 GEDE ESA KUSUMA HARDI P.	Laki -Laki
		4 I GEDE YOGA PRASETYA UTAMA	Laki-Laki
		5 I WAYAN AGUS PREMEI ARTHA	Laki-Laki
		6 A.A BAGUS CAHYA DWIJANATA	Laki-Laki
4	Basis Pemilih Perempuan	1 IDA AYU LIA ASTARI	Perempuan
		2 NI LUH DESY PURNAMA DEWI	Perempuan
		3 ERIKA KARAMATUL CHANDEWI	Perempuan
		4 NI PUTU SHINTYA KARMILA SARI	Perempuan
		5 MADE TRISNA YOGARINI	Perempuan
		6 RATNA HANDAYANI	Perempuan
5	Basis Pemilih Penyandang Disabilitas	1 I WAYAN LATRA, S.Sn	Laki-Laki
		2 LUH TU TRISNA DEWI, S. Pd	Perempuan
		3 ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA, S.Pd.B	Laki-Laki
		4 AYU PUTU DEWI ARY SUKANTI, M.Pd.H	Perempuan
		5 NI NYOMAN ARI SAFITRI, S.Sn	Perempuan
6	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus	1 I WAYAN YUDA PRMANA	Laki-Laki
		2 I PUTU AGUS SUTRESNA	Laki-Laki
		3 PUTU SITA OCTAVIYANTI	Perempuan
		4 BUNADI, S.Pd.I	Laki-Laki
		5 I KETUT JANU ADI LASTRA	Laki-Laki

No.	Basis Relawan		Nama Relawan	Jenis Kelamin
7	Basis Pemilih Marginal	1	I AGUS BAYU SENTANA	Laki-Laki
		2	I WAYAN MURDANA	Laki-Laki
		3	A.A BAGUS WIDIANTARA PUTRA	Laki-Laki
		4	PUTU NANDITO NARAYANA	Laki-Laki
		5	ALI MAHMUDI	Laki-Laki
8	Basis Komunitas	1	NI MADE CARDRA ASRI	Perempuan
		2	I GEDE BUMA DYATMIKA	Laki-Laki
		3	I DEWA PUTU ARDITA YASA	Laki-Laki
		4	I MADE SUARTANA	Laki-Laki
		5	PUTU BAGUS ASDIANTA JAYA WINANGUN	Laki-Laki
		6	I GUSTI AGUNG OKA SUMANATA, S.H	Laki-Laki
9	Basis Keagamaan	1	I NYOMAN PURNAWAN	Laki-Laki
		2	PURNADI	Laki-Laki
		3	H. SLAMET BUDI WIYONO	Laki-Laki
		4	ZAINI MUN'IN, S.Sos I.	Laki-Laki
		5	KADEK DWI INDRIANA WATI	Perempuan
		6	ANAK AGUNG AYU UDIANI	Perempuan
10	Basis Warga Internet (Netizen)	1	PUTU KEVIN ADITYA UTAMA	Laki-Laki
		2	ANNISA PRASETYAWATI PAUNDRIANAGARI	Perempuan
		3	I MADE ANGKY PRAYOGA ASWINATHA	Laki-Laki
		4	IDA AYU PUTU YUNI PRAMITA DEWI	Perempuan
		5	KOMANG AYU FEBIOLA	Perempuan

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

Pkt. Sekretaris



Gusti Nyoman Wiraguna